



**P U T U S A N**

**Nomor : 516/Pid.B/2023/PN.Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa secara majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVY CHRISTIAN KARWUR bin RUDOLF KARWUR.**  
Tempat Lahir : Manado  
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/ 29 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan I Rt.000/001 Kel. Karombasan Selatan, Kec.  
Wanea, Kota Manado.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11-10-2023 s/d tanggal 30-10-2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31-10-2023 s/d tanggal 09-12-2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07-12-2023 s/d tanggal 26-12-2023.
4. Hakim PN Bekasi sejak tanggal 20-12-2023 s/d tanggal 18-01-2024.
5. Ketua PN Bekasi sejak tanggal 19-01-2024 s/d tanggal 18-03-2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suryani Hariandja, SH. dan Mangantar Napitulu, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada SURYANI HARIANDJA, SH & PARTNER, beralamat di jl. Perunggu K-35 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/SKK/SHP/II/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca.

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2023/PN.Bks tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

**Hal 1 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DAVY CHRISTIAN KARWUR bin RUDOLF KARWUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Penipuan secara bersama-sama,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAVY CHRISTIAN KARWUR bin RUDOLF KARWUR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) print out bukti pembayaran
  - 1 (satu) kwitansi pembayaran
  - 6 (enam) lembar struk setoran tunai ke rekening BRI An.PURWANTO ADI SAPUTRO**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pesehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DAVY CHRISTIAN KARWUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg. PDM-264/II/BKSI/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023;
2. Membebaskan Terdakwa DAVY CHRISTIAN KARWUR oleh karenanya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan segera setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

**Hal 2 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa :

- Terdakwa selama ini tidak pernah berbenturan dengan hukum.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan selanjutnya duplik dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **DAVY CHRISTIAN KARWUR BIN RUDOLF KARWUR** bersama-sama dengan **PURWANTO ADI SAPUTRO** als **STEVEN** (DPO) dan **ANDRI PRIYANTO** (DPO) pada Kamis tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Seru samping universitas Bhayangkara Jl.Raya perjuangan Kel.Marga mulya Kec.Bekasi utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib saksi korban **IRFAN HADIE** bertemu **PURWANTO ADI SAPUTRO** als **STEVEN** (DPO) bersama **ANDRI PRIYANTO** (DPO) di Cafe Seru samping universitas Bhayangkara Jl.Raya di PT GLOBALINDO INVESTAMA lalu menawarkan pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit, urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan dengan syarat ketentuan saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setelah itu akan mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) berupa pengurangan, alat kesehatan dan perijinan, serta akan mendapatkan Cek Counter / Cek Garansi terkait uang yang diberikan dan terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan sdr **PURWANTO ADI SAPUTRO** als **STEVEN** (DPO) dan uang akan diantarkan ke apartemen center point.

**Hal 3 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 27 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib saksi korban menyerahkan uang cash sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) selaku keuangan dari PT GLOBALINDO IVNESTAMA di taman tower AB Apartemen Center Point Kel.Marga Jaya Kec.Bekasi selatan kota Bekasi serta dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi dan di stempel PT GLOBALINDO INVESTAMA, selanjutnya sdr ADE IRYANTO (DPO) bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) menyampaikan kepada saksi korban untuk menunggu 3 (tiga) hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 saksis korban pergi bersama-sama dengan sdr ADE IRYANTO (DPO) dan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) bertemu terdakwa selaku komisaris PT GLOBALINDO INVESTAMA untuk menerima SPK dan Cek Counter, dan selama menunggu waktu saksi korban bersama sdr ADE IRYANTO (DPO) dan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) sering bertemu di Apartemen, dan pada sekira hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi korban menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO), apakah uang tersebut telah disetorkan kepada terdakwa namun sdr ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetorkan semua dan masih ada uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban meminta uang tersebut untuk segera disetorkan kepada terdakwa dan sdr ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama terdakwa, sehingga saksi korban langsung mentransferkan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui ATM BCA Setor tunai di Sumarecon Mall Bekasi kel.Marga Mulya kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dan dikarenakan limit saksi korban meminta teman saksi korban yang bernama saksi REGI mentransfer Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) di Sumarecon Bekasi ke rekening BCA atas nama terdakwa, dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) dengan alasan akan disetorkan langsung sebagai simbolis dan penukaran Cek Counter / Cek Garansi dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 di Mall Sarinah Jakarta, saksi korban bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) bertemu dengan terdakwa, dan pada pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan memperlihatkan rekening Bank OCBC miliknya dengan nilai sebesar triliunan dan akan menyerahkan Cek Counter / Cek Garansi berikut SPK setelah pertemuan ini, setelah itu saksi korban

Hal 4 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) kembali ke apartemen dan setelah ditunggu Cek Counter / Cek Garansi berikut SPK tidak diberikan dan keesokannya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal Cek Counter / Cek Garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Cek counter / Cek garansi berikut SPK belum bisa diterima dikarenakan saksi korban baru mengirimkan uang yang keseluruhannya sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan sisa uang dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibawa oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) bersama ADE IRIYANTO (DPO) sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi korban **IRFAN HADIE** mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **DAVY CHRISTIAN KARWUR BIN RUDOLF KARWUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **DAVY CHRISTIAN KARWUR BIN RUDOLF KARWUR** bersam-sama dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ANDRI PRIYANTO (DPO) pada Kamis tanggal 27 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Jl.Raya perjuangan Kel.Marga mulya Kec.Bekasi utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasiatau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 wib saksi korban **IRFAN HADIE** bertemu PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) bersama ANDRI PRIYANTO (DPO) di Cafe Seru samping universitas Bhayangkara Jl.Raya di PT GLOBALINDO INVESTAMA lalu menawarkan

Hal 5 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit, urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan dengan syarat ketentuan saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setelah itu akan mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) berupa pengurangan, alat kesehatan dan perijinan, serta akan mendapatkan Cek Counter / Cek Garansi terkait uang yang diberikan dan terjadi kesepakatan antara saksi korban dengan sdr PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan uang akan diantarkan ke apartemen center point.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 27 Juli 2023 sekira jam 22.00 wib saksi korban menyerahkan uang cash sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) selaku keuangan dari PT GLOBALINDO IVNESTAMA di taman tower AB Apartemen Center Point kel.Marga Jaya Kec.Bekasi selatan kota Bekasi serta dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi dan di stempel PT GLOBALINDO INVESTAMA, selanjutnya sdr ADE IRYANTO (DPO) bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) menyampaikan kepada saksi korban untuk menunggu 3 (tiga) hari .
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 saksi korban pergi bersama-sama dengan sdr ADE IRYANTO (DPO) dan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) bertemu terdakwa selaku komisaris PT GLOBALINDO INVESTAMA untuk menerima SPK dan Cek Counter, dan selama menunggu waktu saksi korban bersama sdr ADE IRYANTO (DPO) dan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) sering bertemu di Apartemen, dan pada sekira hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi korban menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO), apakah uang tersebut telah disetorkan kepada terdakwa namun sdr ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetorkan semua dan masih ada uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) selanjutnya saksi korban meminta uang tersebut untuk segera disetorkan kepada terdakwa dan sdr ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama terdakwa, sehingga saksi korban langsung mentransferkan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) melalui ATM BCA Setor tunai di Sumarecon Mall Bekasi kel.Marga Mulya kec. Bekasi utara kota Bekasi dan dikarenakan limit saksi korban meminta teman saksi korban yang bernama saksi REGI mentransfer Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) di Sumarecon Bekasi ke rekening BCA atas nama terdakwa, dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh PURWANTO ADI

**Hal 6 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) dengan alasan akan disetorkan langsung sebagai simbolis dan penukaran Cek Counter / Cek Garansi dan selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Agustus 2023 di mall sarinah jakarta, saksi korban bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) bertemu dengan terdakwa, dan pada pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan saksi korban dengan memperlihatkan rekening Bank OCBC miliknya dengan nilai sebesar triliunan dan akan menyerahkan Cek Counter / Cek Garansi berikut SPK setelah pertemuan ini, setelah itu saksi korban bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan sdr ADE IRYANTO (DPO) kembali ke apartemen dan setelah ditunggu Cek Counter / Cek Garansi berikut SPK tidak diberikan dan keesokannya saksi korban menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal Cek Counter / Cek Garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Cek counter / Cek garansi berikut SPK belum bisa diterima dikarenakan saksi korban baru mengirimkan uang yang keseluruhannya sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan sisa uang dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibawa oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) bersama ADE IRIYANTO (DPO) sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi korban **IRFAN HADIE** mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **DAVY CHRISTIAN KARWUR BIN RUDOLF KARWUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi IRFAN HADIE.

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penipuan pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Desember 2023 di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Jl. Raya Perjuangan Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi.
- Bahwa benar awalnya saksi bertemu dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) di Cafe Seru samping Universitas

**Hal 7 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Jl. Raya Perjuangan Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan mereka saat itu mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA.

- Bahwa benar lalu PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menawarkan pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit, urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan, dengan syarat saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) baru setelah itu akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja).
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib saksi dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan disepakati uang akan diantarkan ke Apartemen Center Point.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Tower AB Apartemen Center Point Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi saksi menyerahkan uang cash sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) selaku bagian keuangan dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA dan dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi dan di stempel PT .GLOBALINDO INVESTAMA/ dan saat itu saksi juga telah melakukan Video Call dengan terdakwa agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menyampaikan kepada saksi untuk menunggu 3 (tiga) hari dan selama menunggu waktu tersebut anatar saksi bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) sering bertemu di Apartemen tersebut.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) apakah uang tersebut telah disetorkan kepada terdakwa, namun ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetorkan semua dan masih ada uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi meminta uang tersebut untuk saksi setorkan ke terdakwa dan ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama DAVY CHRISTIAN KARWUR, lalu saksi langsung mentransferkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut melalui ATM BCA Setor Tunai dan dikarenakan terbatas limit transfer, maka saksi meminta teman saksi yang bernama REGI untuk mentransfer Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO)

Hal 8 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADE IRYANTO (DPO) dengan alasan akan disetorkan langsung sebagai simbolis untuk penukaran Cek Counter / Cek Garansi.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta saat itu saksi bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) bertemu terdakwa dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan mellihatkan rekening Bank OCBC milik Terdakwa dengan nilai sebesar triliyunan rupiah dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan Cek Counter/Cek Garansi berikut SPK setelah pertemuan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) kembali ke Apartemen dan setelah saksi tunggu Cek Counter/Cek Garansi berikut SPK tersebut tidak diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar keesokannya saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal Cek Counter/Cek Garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Cek counter / Cek garansi berikut SPK belum bisa diterima, karena saksi baru mengirim uang yang seluruhnya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi menanyakan perihal pengakuan terdakwa tersebut kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIYANTO (DPO) dan diakui bahwa sebagian uang tersebut telah dibagi bersama dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar saksi mengenal PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) yang mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA sebagai staf dan ADE IRIANTO (DPO) sebagai Direktur Keuangan dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA serta terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang beralamat kantor di Menara Global Lt.12 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 27 Kuningan Jakarta.
- Bahwa benar saat ini saksi ketahui bahwa alamat kantor PT. GLOBALINDO INVESTAMA tersebut tidak benar dan mengenai proyek pembangunan rumah sakit “MOJOPAHIT HOSPITAL” yang berada di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pemilik lahan tersebut adalah milik RUDI SETIAWAN dan SLAMET HARYONO.
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) lembar setor tunai ke rekening BRI atas nama PURWANTO ADI SAPUTRO adalah setuiran tunai dari saksi.
- Bahwa benar saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan SAIFUL ANWAR, REGI dan SLAMET HARYONO dan uang tersebut diterima oleh PURWANTO ADI

**Hal 9 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO), namun uang tersebut telah dibagi untuk memenuhi keperluan pribadi dan sebagiannya sudah diserahkan kepada terdakwa, sedangkan saat itu saksi melakukan Video Call agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa

- Bahwa benar terdakwa telah mengaku sebagai Komisaris Utama PT GLOBALINDO INVESTAMA dan juga meyakinkan saksi dengan menunjukan rekening pendanaan yang bernilai triliunan serta membenarkan apa yang telah ditawarkan oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO).
- Bahwa benar hingga saat ini apa yang telah dijanjikan terdakwa tersebut tidak pernah terealisasi dan uang saksi juga belum dikembalikan.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian yang keseluruhannya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa membuat saksi mengalami kerugian total senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian lagi keberatan.

## **2. Saksi REGI REFANALDO als PADANG.**

- Bahwa benar saksi kenal saksi Irfan Hadie karena saksi suka di ajak oleh Irfan Hadie bila ada pekerjaan.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit, urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan dengan syarat ketentuan saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) setelah itu akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja).
- Bahwa benar saksi pernah di minta tolong oleh saksi Irfan untuk mengambil uang di rumah orang tua saksi Irfan Hadie sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk di setorkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2023 setelah saksi mengambil uang tersebut lalu terlebih dahulu saksi masukkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik saksi dan selanjutnya saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa melalui M banking.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

**Hal 10 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian lagi keberatan.

### 3. Saksi SLAMET HARYONO als HARI.

- Bahwa benar setahu saksi tentang PT. GLOBALINDO INVESTAMA bergerak di bidang investasi atau membantu pendanaan dengan cara memberikan pekerjaan atau proyek.
- Bahwa benar terdakwa berjanji kepada saksi akan memberikan proyek pekerjaan pembangunan rumah sakit di Mojokerto dan untuk pekerjaan urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan diserahkan kepada saksi Irfan Hadie.
- Bahwa benar saksi ikut dalam proyek Pembangunan rumah sakit, karena saksi merupakan pemilik sebagian lahan yang akan di bangun proyek pekerjaan pembangunan rumah sakit tersebut
- Bahwa benar saksi tinggal di Mojokerto dan pernah bertemu dengan terdakwa di Jakarta dalam rangka menerima pendanaan uang proyek pembangunan rumah sakit sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengenal PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) yang mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA sebagai staf dan ADE IRIANTO (DPO) sebagai Direktur Keuangan PT. GLOBALINDO INVESTAMA serta DAVY CHRISTIAN KARWUR (terdakwa) selaku Komisaris Utama PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang kantornya beralamat di Menara Global Lt.12 Jl.Jend Gatot Subroto Kav 27 Kuningan Jakarta.
- Bahwa pada saat ini saksi mengetahui bahwa alamat kantor PT. GLOBALINDO INVESTAMA tersebut adalah tidak benar dan mengenai proyek pembangunan rumah sakit “MOJOPAHIT HOSPITAL” juga tidak pernah ada.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian lagi keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan Pak Haji ANWAR di Mall Sharina Jakarta pusat saat itu Terdakwa membicarakan tentang proyek Rumah Sakit Mojopahit Hospital, dimana terdakwa mengaku sebagai Pendana untuk proyek rumah Rumah Sakit tersebut dan mengaku sebagai pemilik dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA dengan jabatan Komisaris Utama.

**Hal 11 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa diberitahu oleh STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) yang memberitahu telah mendapat sponsor untuk membantu melaksanakan pendanaan proyek Rumah Sakit Mojopahit Hospital.
- Bahwa benar saat itu STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) mengatakan bahwa saksi IRFAN HADIE siap membantu dana, dimana terdakwa beralasan dana tersebut untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa di telpon oleh STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) yang mengatakan bahwa dana sudah siap dan janji bertemu di daerah Sahrina Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saat terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan Pak Haji ANWAR di Mall Sharina Jakarta pusat tersebut terjadi kesepakatan untuk menjalankan proyek Rumah Sakit tersebut, dimana terdakwa mengatakan akan menurunkan uang sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nantinya akan memberikan proyek Rumah Sakit kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberikan uang atau dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian baru saksi IRFAN HADIE percaya dan memberikan uang tersebut melalui transfer dengan ke Nomor Rekening Terdakwa, dengan cara terlebih dahulu STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) memberi Nomor Rekening milik terdakwa.
- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi IRFAN HADIE saat itu terdakwa mengatakan memiliki perusahaan bernama PT. GLOBALINDO INVESTAMA dimana terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang investasi beralamat di Menara Global Lantai 12 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menerima uang dari saksi IRFAN HADIE, namun hingga saat ini proyek Rumah Sakit tersebut yang terdakwa janjikan belum diberikan kepada saksi IRFAN HADIE.
- Bahwa benar PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) berperan sebagai karyawan PT. GLOBALINDO INVESTAMA bertugas menawarkan pendanaan, sedangkan ADE IRYANTO (DPO) bertugas menerima uang dan membuat kwitansi/tanda terima dan terdakwa sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan dana uang tersebut melalui transfer dari saksi IRFAN HADIE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan proyek Pembangunan

**Hal 12 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Mojopahit Hospital, namun uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) print out bukti pembayaran.
- 1 (satu) kwitansi pembayaran.
- 6 (enam) lembar struk setoran tunai ke rekening BRI a.n. Purwanto Adi Saputro.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

**Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:**

- Adalah fakta bahwa benar awalnya saksi IRFAN HADIE bertemu dan berkenalan dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Jl. Raya Perjuangan Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) saat itu mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA.
- Bahwa benar lalu PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menawarkan pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital berupa urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan, dengan syarat saksi IRFAN HADIE harus menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, setelah itu baru akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja).
- Bahwa benar lalu STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) memberitahu terdakwa bila telah mendapat sponsor untuk membantu melaksanakan pendanaan proyek Rumah Sakit Mojopahit Hospital dengan mengatakan bahwa saksi IRFAN HADIE siap membantu dana untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib saksi IRFAN HADIE sepakat dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) untuk mengantar uang tersebut ke Apartemen Center Point.

**Hal 13 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditelpon oleh STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) yang mengatakan bahwa dana sudah siap dan telah ada janji untuk bertemu dengan saksi IRFAN HADIE.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut sekitar jam 22.00 wib bertempat di Tower AB Apartemen Center Point Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi saksi IRFAN HADIE menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) selaku pegawai dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA dan dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi dan di stempel PT .GLOBALINDO INVESTAMA dan saat itu saksi IRFAN HADIE juga telah lebih dahulu melakukan Video Call dengan terdakwa agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menyampaikan kepada saksi IRFAN HADIE untuk menunggu dan selama menunggu tersebut antara saksi IRFAN HADIE bersama PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) sering bertemu.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi IRFAN HADIE menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) apakah uang tersebut telah disetor kepada terdakwa, namun ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetor semua kepada Terdakwa dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE meminta sisa uang tersebut untuk disetor langsung ke terdakwa dan ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama DAVY CHRISTIAN KARWUR.
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE langsung mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja melalui ATM BCA Setor Tunai karena terbatas adanya limit transfer, lalu saksi IRFAN HADIE meminta saksi REGI REFANALDO untuk mentransfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) dengan alasan akan disetorkan untuk penukaran Cek Garansi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan terjadi kesepakatan untuk menjalankan proyek Rumah Sakit tersebut, dimana terdakwa mengatakan akan

**Hal 14 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan uang sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nantinya akan memberikan Cek Garansi dan SPK proyek Rumah Sakit kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberikan uang atau dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi IRFAN HADIE tersebut terdakwa mengatakan memiliki perusahaan bernama PT. GLOBALINDO INVESTAMA dimana terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang investasi beralamat di Menara Global Lantai 12 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi IRFAN HADIE beberapa kali menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa cek garansi berikut SPK belum bisa diberikan, karena saksi IRFAN HADIE baru mengirim uang total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE menanyakan perihal pengakuan terdakwa tersebut kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIYANTO (DPO) dan diakui bahwa sebagian uang tersebut telah dibagi bersama dan digunakan untuk keperluan pribadi mereka.
- Bahwa benar saksi IRFAN HADIE mengenal PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIYANTO (DPO) yang mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA serta terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang beralamat kantor di Menara Global Lt.12 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 27 Kuningan Jakarta.
- Bahwa benar saksi IRFAN HADIE saat ini mengetahui bahwa alamat kantor PT. GLOBALINDO INVESTAMA tersebut tidak benar dan mengenai proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital di Mojokerto, Jawa Timur tersebut pemilik lahannya adalah saksi SLAMET HARYONO.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa setelah menerima uang dari saksi IRFAN HADIE, namun hingga saat ini proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital di Mojokerto yang terdakwa janjikan belum diberikan kepada saksi IRFAN HADIE.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat dana uang melalui transfer dari saksi IRFAN HADIE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan proyek Pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital, namun uang tersebut telah habis pergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

**Hal 15 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRFAN HADIE mengalami kerugian total senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan pertimbangkan dakwaan alternatif pertama penuntut umum yakni melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
4. Menggerakkan orang lain untuk, menyerahkan barang sesuatu, memberi utang atau menghapuskan piutang.
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur diatas.

1. Unsur ke 1 : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang diajukan di muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa di muka persidangan yang kemudian telah diadakan pemeriksaan terhadap dirinya dan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **DAVY CHRISTIAN KARWUR bin RUDOLF KARWUR**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke 1 yakni : Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

**Hal 16 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari “ met het oogmerk” dan ini berarti opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan ‘opzet dalam arti sempit” atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “ dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” serta tidak perlu perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar awalnya saksi IRFAN HADIE bertemu dan berkenalan dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Jl. Raya Perjuangan Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) saat itu mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA dimana terdakwa sebagai pemiliknya yang menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut.
- Bahwa benar lalu PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menawarkan pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital berupa urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan, dengan syarat saksi IRFAN HADIE harus menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, setelah itu baru akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja).
- Bahwa benar selanjutnya STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) yang memberitahu terdakwa bila telah mendapat sponsor untuk membantu melaksanakan pendanaan proyek Rumah Sakit Mojopahit Hospital dengan mengatakan bahwa saksi IRFAN HADIE siap membantu dana untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan.
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib saksi IRFAN HADIE sepakat dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) untuk mengantarkan uang tersebut ke Apartemen Center Point.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di telpon oleh STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) yang mengatakan bahwa dana sudah siap dan telah ada janji untuk bertemu dengan saksi IRFAN HADIE.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut sekitar jam 22.00 wib bertempat di Tower AB Apartemen Center Point Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi saksi IRFAN HADIE menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh

**Hal 17 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) selaku bagian keuangan dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA dan dibuatkan tanda terima uang tersebut dan saat itu saksi IRFAN HADIE juga telah lebih dahulu melakukan Video Call dengan terdakwa agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi IRFAN HADIE menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) apakah uang tersebut telah disetorkan kepada terdakwa, namun ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetorkan semua kepada Terdakwa dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE meminta sisa uang tersebut untuk disetor langsung ke terdakwa dan ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama DAVY CHRISTIAN KARWUR.
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE langsung mentransferkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui ATM BCA Setor Tunai dan dikarenakan terbatas adanya limit transfer, maka saksi IRFAN HADIE meminta saksi REGI REFANALDO untuk mentransfer sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) dengan alasan akan disetorkan untuk penukaran Cek Counter / Cek Garansi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan terjadi kesepakatan untuk menjalankan proyek Rumah Sakit tersebut, dimana terdakwa mengatakan akan menurunkan uang sebesar Rp. 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nantinya akan memberikan Cek Garansi dan SPK proyek Rumah Sakit kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberikan uang atau dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan.
- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi IRFAN HADIE saat itu terdakwa mengatakan memiliki perusahaan bernama PT. GLOBALINDO INVESTAMA dimana terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang investasi beralamat di Menara Global Lantai 12 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.

**Hal 18 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi IRFAN HADIE telah menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal Cek Counter/Cek Garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Cek counter / Cek garansi berikut SPK belum bisa diterima, karena saksi IRFAN HADIE baru mengirim uang yang seluruhnya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi menanyakan perihal pengakuan terdakwa tersebut kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIYANTO (DPO) dan diakui bahwa sebagian uang tersebut telah dibagi bersama dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa benar saksi IRFAN HADIE saat ini mengetahui bahwa alamat kantor PT. GLOBALINDO INVESTAMA tersebut tidak benar dan mengenai proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital di Mojokerto, Jawa Timur tersebut pemilik lahannya adalah saksi SLAMET HARYONO.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari saksi IRFAN HADIE, namun hingga saat ini proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital di Mojokerto dijanjikan terdakwa belum diberikan kepada saksi IRFAN HADIE.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat dana uang melalui transfer dari saksi IRFAN HADIE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan proyek Pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital, namun uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRFAN HADIE mengalami kerugian total senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan pengakuan terdakwa kepada saksi IRFAN HADIE yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki perusahaan bernama PT. GLOBALINDO INVESTAMA dimana terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang investasi beralamat di Menara Global Lantai 12 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dan meminta saksi IRFAN HADIE menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, setelah itu baru akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja) atas proyek Pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital di Mojokerto, dimana senyatanya perusahaan tersebut tidak benar dan Alamat Perusahaan tersebut adalah fiktif adanya sudah barang tentu telah diketahui oleh terdakwa hal tersebut digunakan untuk menguntungkan dirinya ataupun PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIYANTO (DPO) yang mengaku sebagai pegawai dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA tersebut.

**Hal 19 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim kurang sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi IRFAN HADIE, oleh karena seperti yang diakui sendiri oleh terdakwa dimuka persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan sepakat untuk menjalankan proyek Pembangunan Rumah Sakit, dimana terdakwa mengatakan akan menurunkan uang sebesar Rp. 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nantinya akan memberikan SPK proyek pengerjaan Rumah Sakit tersebut kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberikan uang atau dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke 3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam arti bahwa tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup apabila salah satu unsur terbukti dianggap sah dan terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah tindakan tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan kesan bohong dan penampilan penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut, dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga kata kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar awalnya saksi IRFAN HADIE bertemu dan berkenalan dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Jl. Raya Perjuangan Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dan PURWANTO ADI SAPUTRO als

**Hal 20 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) saat itu mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA.

- Bahwa benar lalu PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menawarkan pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital berupa urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan, dengan syarat saksi IRFAN HADIE harus menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, setelah itu baru akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut sekitar jam 22.00 wib bertempat di Tower AB Apartemen Center Point Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi saksi IRFAN HADIE menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) selaku pegawai dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA dan dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi dan di stempel PT .GLOBALINDO INVESTAMA dan saat itu saksi IRFAN HADIE juga telah melakukan Video Call dengan terdakwa agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi IRFAN HADIE menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) apakah uang tersebut telah disetor kepada terdakwa, namun ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetor semua kepada Terdakwa dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE meminta sisa uang tersebut untuk disetor langsung ke terdakwa dan ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama DAVY CHRISTIAN KARWUR.
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE langsung mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja melalui ATM BCA Setor Tunai karena terbatas adanya limit transfer, lalu saksi IRFAN HADIE meminta saksi REGI REFANALDO untuk mentransfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta kembali oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) dengan alasan akan disetorkan untuk penukaran Cek Garansi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRYANTO (DPO) dan terjadi kesepakatan untuk

**Hal 21 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan proyek Rumah Sakit tersebut, dimana terdakwa mengatakan akan menurunkan uang sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nantinya akan memberikan Cek Garansi dan SPK proyek Rumah Sakit kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberikan uang atau dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saat bertemu dengan saksi IRFAN HADIE tersebut terdakwa mengatakan memiliki perusahaan bernama PT. GLOBALINDO INVESTAMA dimana terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan tersebut yang bergerak di bidang investasi berlatar di Menara Global Lantai 12 Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi IRFAN HADIE beberapa kali menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa cek garansi berikut SPK belum bisa diberikan, karena saksi IRFAN HADIE baru mengirim uang total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi IRFAN HADIE mengenal PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) yang mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA serta terdakwa mengaku sebagai Komisaris Utama dari PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang beralamat kantor di Menara Global Lt.12 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 27 Kuningan Jakarta.
- Bahwa benar saksi IRFAN HADIE saat ini mengetahui bahwa alamat kantor PT. GLOBALINDO INVESTAMA tersebut tidak benar dan mengenai proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital di Mojokerto, Jawa Timur tersebut pemilik lahannya adalah saksi SLAMET HARYONO.

Menimbang, bahwa menanggapi tanggapan penasehat hukum dalam pembelaanya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah ada melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi karena terdakwa tidak ikut dalam pertemuan baik di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Bekasi ataupun di Apartemen Center Point Bekasi, dalam hal ini Majelis Hakim kurang sependapat, karena pertemuan terdakwa dengan saksi Irfan Hadie bertempat di Mall Sarinah Jakarta adalah merupakan rangkaian kejadian suatu peristiwa pidana, dimana sebelumnya didalam pertemuan-pertemuan saksi Irfan Hadie dengan Purwanto Adi Saputro als Steven (DPO) dan Ade Irianto (DPO) di Cafe Seru samping Universitas Bhayangkara Bekasi ataupun di Apartemen Center Point Bekasi saat itu saksi Irfan Hadie telah mengenal terdakwa baik melalui komunikasi baik telepon ataupun video call yang mengaku sebagai selaku Komisaris

**Hal 22 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama sekaligus pemilik dari perusahaan bernama PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang bergerak dibidang investasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 : dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke 4 : menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa untuk adanya “penyerahan” adalah benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang lain namun ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada saat saksi IRFAN HADIER bertemu dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang menawarkan pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital berupa urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan, dengan syarat saksi IRFAN HADIE harus menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, setelah itu baru akan mendapatkan SPK (Surat Perintah kerja).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wib saksi IRFAN HADIE sepakat untuk bertemu dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) untuk mengantarkan uang tersebut ke Apartemen Center Point dan saat itu pula STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) menelpon terdakwa bahwa dana sudah siap dan telah ada janji untuk bertemu dengan saksi IRFAN HADIE.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut sekitar jam 22.00 wib bertempat di Tower AB Apartemen Center Point Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi saksi IRFAN HADIE menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO), lalu dibuatkan tanda terima uang tersebut berupa kwitansi dan saat itu saksi IRFAN HADIE juga telah lebih dahulu melakukan Video Call dengan terdakwa agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2023 saksi IRFAN HADIE menanyakan kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE

**Hal 23 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRYANTO (DPO) apakah uang tersebut telah disetor kepada terdakwa, namun ADE IRYANTO (DPO) mengatakan belum disetor semua kepada Terdakwa dan masih ada sisa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE meminta sisa uang tersebut untuk disetor langsung ke terdakwa dan ADE IRYANTO (DPO) menyerahkan uang tersebut berikut nomor rekening BCA 7800164235 atas nama DAVY CHRISTIAN KARWUR.
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE langsung mentransferkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja melalui ATM BCA karena terbatas limit transfer, lalu saksi IRFAN HADIE meminta saksi REGI REFANALDO untuk mentransfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, sedangkan sisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diminta oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) untuk penukaran cek garansi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan sepakat menjalankan Pembangunan proyek Rumah Sakit tersebut, dimana terdakwa mengatakan akan menurunkan uang sebesar Rp. 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan akan memberikan Cek Garansi dan SPK proyek Rumah Sakit tersebut kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberi uang atau dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pengurusan perijinan dan lahan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi IRFAN HADIE beberapa kali menghubungi terdakwa menanyakan perihal cek garansi berikut SPK yang dijanjikan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa cek garansi berikut SPK belum bisa diberikan, karena saksi IRFAN HADIE baru mengirim uang total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi IRFAN HADIE menanyakan perihal pengakuan terdakwa tersebut kepada PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRIYANTO (DPO) dan diakui bahwa sebagian uang tersebut telah dibagi bersama dan digunakan untuk keperluan pribadi mereka.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat dana uang melalui transfer dari saksi IRFAN HADIE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk pengurusan perijinan dan lahan proyek Pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital, namun uang tersebut telah habis pergunaan untuk kebutuhan terdakwa.

**Hal 24 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IRFAN HADIE mengalami kerugian total senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi Irfan Hadie sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena yang menerima uang dan membuat tanda terima adalah Purwanto Adi Saputro als Steven (DPO) dan Ade Irianto (DPO).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan para saksi terutama saksi Irfan Hadie dan saksi Regi Refanaldo yang pada pokoknya telah mentransfer uang masing masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dikaitkan dengan barang bukti 2 (dua) print out bukti transfer ke nomor rekening BCA 7800164235 atas nama DAVY CHRISTIAN KARWUR serta dikaitkan dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah terdakwa mendapat dana uang melalui transfer dari saksi IRFAN HADIE sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk pengurusan perijinan dan lahan proyek Pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital, namun uang tersebut telah habis penggunaan untuk kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 yakni : menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke 5 : Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar awalnya saksi IRFAN HADIE bertemu dan berkenalan dengan PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) saat itu mengaku bekerja di PT. GLOBALINDO INVESTAMA yang menawarkan pekerjaan proyek pembangunan Rumah Sakit Mojopahit Hospital berupa urugan, alat kesehatan dan pengurusan perijinan kepada saksi IRFAN HADIE harus menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan, lalu STEVEN (DPO) dan ADE IRIANTO (DPO) memberitahu terdakwa bila telah mendapat sponsor untuk membantu melaksanakan pendanaan proyek Rumah Sakit Mojopahit Hospital dengan mengatakan bahwa saksi IRFAN HADIE siap membantu dana untuk digunakan sebagai pengurusan perijinan dan lahan.

**Hal 25 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut sekitar jam 22.00 wib bertempat di Tower AB Apartemen Center Point Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi saksi IRFAN HADIE menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh PURWANTO ADI SAPUTRO als STEVEN (DPO) dan ADE IRYANTO (DPO) dan saat itu saksi IRFAN HADIE juga telah lebih dahulu melakukan Video Call dengan terdakwa agar penyerahan uang tersebut juga diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 bertempat di Mall Sarinah Jakarta terdakwa bertemu dengan saksi IRFAN HADIE bersama STEVEN (DPO), ADE IRIANTO (DPO) dan terjadi kesepakatan untuk menjalankan proyek Rumah Sakit tersebut, dimana terdakwa mengatakan akan menurunkan uang sebesar Rp.24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dan nantinya akan memberikan Cek Garansi dan SPK proyek Rumah Sakit kepada saksi IRFAN HADIE, apabila saksi IRFAN HADIE terlebih dahulu memberikan uang atau dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim ada peran aktif dari terdakwa atas terjadinya suatu peristiwa pidana yang mengakibatkan saksi IRFAN HADIE mengalami kerugian total sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 5 yakni : turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim selama dipersidangan tidak menjumpai adanya hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatannya tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana.

**Hal 26 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara, menanggapi hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofos dimana pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) print out bukti pembayaran.
- 1 (satu) kwitansi pembayaran.
- 6 (enam) lembar struk setoran tunai ke rekening BRI a.n. Purwanto Adi Saputro.

Cukup beralasan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

**Hal 27 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DAVY CHRISTIAN KARWUR bin RUDOLF KARWUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVY CHRISTIAN KARWUR bin RUDOLF KARWUR** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) print out bukti pembayaran.
  - 1 (satu) kwitansi pembayaran.
  - 6 (enam) lembar struk setoran tunai ke rekening BRI a.n. Purwanto Adi Saputro.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Kamis, Tanggal 07 Maret 2024**, oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SORTA RIA NEVA, SH.,MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 08 Maret 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **DWI NURAMANU, SH.M.Hum** dan **PURNAMA, SH.MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NUNING ANGGRAINI, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NI MADE WARDANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta **Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 28 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DWI NURAMANU, SH.M.Hum**

**JOKO SAPTONO,SH.,MH.**

**PURNAMA, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**NUNING ANGGRAINI, SH.,**

**Hal 29 dari 29 Put No 516/Pid.B/2023/PN.Bks.**